



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 07

BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 68 - K / PM.I- 07 / AD / XII / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

N a m a : Susiswoyo
Pangkat / NRP : Kopka / 570521
Jabatan : Ta Provoost
Kesatuan : Denzibang I/VI
Tmp/Tgl lahir : Magelang, 15 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Imam Bonjol RT.34 No.7 Kota Samarinda

Terdakwa-II :

N a m a : Rubiyanto
Pangkat / NRP : Koptu / 3910682690471
Jabatan : Paktir Pok Tuud
Kesatuan : Kodim 0901/Smd
Tmp/Tgl lahir : Grobongan, 23 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Imam Bonjol RT.34 No. 31 Kota Samarinda

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 07 BALIKPAPAN tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-28/A-28/X/2011, tanggal 15 Oktober 2011.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIw selaku Papera Nomor : Kep/258/XI/2011 tanggal 30 Nopember 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/69/K/AD/I- 07/XII/ 2011 tanggal 13 Desember 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kadilmil I- 07 Balikpapan
tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tap/ 01 /PM.I-
07/AD/I/ 2012 tanggal 3 Januari 2012.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang
Nomor : Tap/ 01 /PM. I- 07/AD/I/ 2012 tanggal 3
Januari 2012.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama para Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Sdak/69/K/AD/I- 07/XII/ 2011 tanggal 13 Desember 2011
di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di
sidang serta keterangan-keterangan para saksi di
bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang
diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya
Oditur Militer berpendapat bahwa para Terdakwa
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan
secara sendiri-sendiri”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam
pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP dan oleh karenanya Oditur Militer, mohon agar
Majelis Hakim menghukum para Terdakwa karena salahnya
:

Untuk Terdakwa-I : dengan Pidana Penjara selama 3
(tiga) bulan.

Untuk Terdakwa-II : dengan Pidana Penjara selama 2
(dua) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Basri.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Cha'u.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang disampaikan dengan lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan : menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Oleh karena itu para Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa, menurut surat dakwaan tersebut di atas para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 24 Juni 2011 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Komplek Asrama TNI AD Imam Bonjol Samarinda atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara dan uraian fakta kejadian sebagai berikut :

a. Bahwa Kopka Susiswoyo (Terdakwa-I) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Zipur-7 Balikpapan, kemudian pada tahun 1989 dipindahkan ke Denzibang I/VI Samarinda, selama berdinasnya pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penugasan operasi rencong di Provinsi Aceh pada tahun 1981 s/d 1982.

b. Bahwa Koptu Rubiyanto (Terdakwa-II) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodim 0901/Smd, selama berdinastis pernah melakukan penugasan Operasi Seroja di Tim-Tim pada tahun 1993 s/d 1994.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 14.00 wita Sdr Cha'u (saksi-3) mengendarai sepeda motor Yamaha Jenis Mio warna putih Nopol KT 6901 NP dengan membonceng Sdr Basri (saksi-4), saat memasuki pasar pagi melanggar rambu lalu lintas (menerobos jalan satu arah) pada saat itu Brigpol Budi Suharyono (saksi-1) anggota Polantas yang bertugas mengetahui kemudian menyuruh berhenti.

d. Bahwa karena saksi-3 ketakutan saksi-3 tidak mau berhenti, lalu saksi-1 mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor, saksi-3 memacu motornya melewati Imam Bonjol kemudian berbelok kekanan kearah kompleks Asrama Imam Bonjol, yang sebelumnya saksi-3 tidak mengetahui wilayah tersebut, pada saat saksi-3 memasuki/melalui Komplek Asrama TNI-AD Imam Bonjol tersebut dengan kecepatan sekira 40 Km/jam, memasuki Asrama tersebut saksi-3 menemui jalan buntu kemudian memutar 1 (satu) kali, pada saat akan keluar Asrama melihat Polisi menghadang dari arah luar, kemudian memutar lalu melihat 2 (dua) anggota TNI berpakaian lorteng yaitu Kopka Noryono dan Koptu Rubiyanto (Terdakwa-II) yang berdiri dipinggir jalan.

e. Bahwa tidak lama kemudian saksi-3 dihadang Terdakwa-I kemudian langsung menarik kearah baju Sdr Basri (saksi-4) hingga terjatuh, kemudian memukul dengan tangan mengepal mengenai bibir saksi-4 dan mengenai mata sebelah kiri, menempeleng saksi-4 2 (dua) kali, menendang saksi-4 mengenai kemaluan 1 (satu) kali.

f. Bahwa tidak jauh dari saksi-4 Kopka Naryono menghentikan saksi-3 dengan mencabut kunci motornya, kemudian datang Brigpol Budi Suharyono (saksi-1) anggota Polantas yang telah mengejarnya lalu memukul saksi-3, kemudian datang Koptu Rubiyanto (Terdakwa-II) langsung memukul saksi-3 sambil berteriak kearah Kopka Susiswoyo (Terdakwa-I) : "Ini jokinya Pak!" mendengar hal tersebut Terdakwa-I berhenti memukuli Sdr Basri (saksi-4).

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I mendatangi saksi-3, ditempat tersebut Terdakwa-I bersama Terdakwa-II memukul saksi-3, Terdakwa-II menendang dan menginjak leher saksi-3, memukul Sdr Basri (saksi-4) mengenai helm, kemudian memukul dengan punggung telapak tangan mengenai pipi saksi-4 sebanyak 1 (satu) kali, sambil berkata : "Kalau di Asrama jangan laju-laju, kalau diberhentikan Polisi jangan melarikan diri", tidak lama kemudian Kopka Naryono berteriak berulang kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II untuk menghentikan pemukulan tersebut, selanjutnya Kopka Naryono dan Terdakwa-II pulang kerumahnya.

h. Bahwa setelah Kopka Naryono dan Terdakwa-II pulang kerumahnya Terdakwa-I dan saksi-1 masih tinggal di tempat. Terdakwa-I menyuruh saksi-3 dan saksi-4 untuk masuk dan berbaring di parit asrama terwsebut lalu menendang saksi-3 2 (dua) kali selanjutnya menasehati saksi-3 agar tidak mengulangi lagi kemudian menyerahkan kepada saksi-1, selanjutnya saksi-3 dan saksi-4 dibawa ke Pos Polisi Pasar pagi untuk diproses lebih lanjut.

i. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi-3 mengalami luka lecet pada betis sebelah kanan ukuran 1 x 2 cm, sesuai VER Nomor : 05/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 dan saksi-4 pada mata kiri bagian selaput jala ukuran 2 mm letak pertengahan antara ujung tengah mata dan kornea merah dan luka baru di bibir ukuran kurang lebih 2 mm sesuai VER Nomor : 04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011.

j. Bahwa alasan para Terdakwa memukul saksi-3 dan saksi-4 karena dalam mengendarai sepeda motor di dalam kompleks Asrama TNI-AD Imam Bonjol berkecepatan tinggi, pada saat itu banyak anak kecil sedang bermain di pinggir jalan asrama Imam Bonjol dan agar tidak mengulangi lagi.

k. Bahwa para Terdakwa tidak pernah meminta maaf dan membawa saksi-3 dan saksi-4 ke rumah sakit untuk berobat.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dibacakan di sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Budi Suharyono
Pangkat : Brigpol /79091034
Jabatan : Anggota Satlantas Polresta
Samarinda
Kesatuan : Polresta Samarinda
Tnp/Tgl lahir : Jombang, 30 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Panda 2 RT 24 Kel
Air Putih Kec. Samarinda
Ulu Kota Samarinda

Bahwa saksi Budi Suharyono Brigpol Nrp. 79091034 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wita saat melaksanakan dinas di Pos Polisi Pasar pagi, melihat Sdr Cha'u mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr Basri melanggar rambu-rambu lalu lintas, menerobos jalan satu arah. Setelah saksi berhenti tidak mau berhenti, melarikan diri.
3. Bahwa kemudian pada saat saksi melakukan patroli rutin di Jl. Pulau Kalimantan melihat Sdr Cha'u mengendarai sepeda motor dengan membonceng Sdr Basri dengan kecepatan tinggi menerobos jalan satu arah sehingga menyerempet pengendara sepeda motor lain, akhirnya saksi mengejar kedua orang tersebut.
4. Bahwa pada saat melewati jl. Imam Bonjol kedua orang tersebut masuk ke kompleks asrama TNI AD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelilingi asrama 2 (dua) kali, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota TNI Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto. Kopral Susiswoyo bertanya kepada saksi : "ada apa ini Pak?", saksi menjawab : "kedua orang ini, habis melakukan tabrak lari pak". Setelah mendengar perkataan tersebut Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto memukuli dan menendang Sdr Cha'u dan Sdr Basri berkali-kali, kemudian Kopral Susiswoyo menyuruh Sdr Cha'u dan sdr Basri masuk berendam kedalam parit di asrama Koptu rubiyanto menendangnya, kemudian saksi meleraikan, selanjutnya membawa Sdr Cha'u dan Sdr Basri ke Pos Polisi Pasar pagi untuk diproses loebih lanjut.

5. Bahwa atas perbuatan para Terdakwa Sdr Cha'u mengalami luka bengkak pada bagian leher dan luka robek pada bagian bibir bagian bawah, sedangkan pada Sdr Basri mengalami luka pada bagian mata kiri (memerah).

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Noryono
Pangkat/NRP : Kopka / 642004
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Kodim 0901/Smd
Tnp/Tgl lahir : Malang, 15 Pebruari 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Imam Bonjol RT 34
No 16 Kota Samarinda

Bahwa saksi Noryono Kopka Nrp. 642004, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 sejak tahun 2008 dan kenal dengan dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2003 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 14.00 Wita saat di rumah Asrama Imam Bonjol Samarinda melihat Sdr Cha'u mengendarai Yamaha Mio membonceng Sdr. Basri dengan kecepatan tinggi melewati kompleks asrama Imam Bonjol dikejar anggota Polantas yang mengendarai sepeda motor keluar asrama Imam Bonjol, kemudian melihat kembali memutar asrama dan menuju ke arah saksi masih dengan kecepatan tinggi dikejar oleh anggota Polantas, selanjutnya saksi berhasil menghentikan dan mencabut kunci starter motornya, tiba-tiba anggota Polantas mengejanya langsung memukul pengendara sepeda motor tersebut.

3. Bahwa kemudian datang Kopka Susiswoyo langsung memukul dan menendang Sdr Cha'u dan Sdr Basri berkali-kali, kemudian datang Koptu Rubiyanto melakukan pemukulan terhadap Sdr Cha'u, selanjutnya Koptu Rubiyanto meninggalkan untuk berangkat kerja.

4. Bahwa sementara itu Kopka Susiswoyo masih berada di tempat kejadian menyuruh pengendara Sdr Cha'u duduk di parit asrama Imam Bonjol dan menasehati agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, selang beberapa waktu kemudian datang keluarga pengendara sepeda motor ke tempat kejadian, kemudian bersama-sama anggota polantas membawa pengendara tersebut ke Pos Polisi.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Cha'u Bin Latif
Pekerjaan : Swasta
Tnp/Tgl lahir : Pare-pare Sulsel, 17 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangun Kusumo Loa Janan Samarinda

Seberang

Bahwa saksi Sdr. Cha'u Bin Latif, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan
tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto pelaku yang menganiaya saksi pada bulan Juni 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 14.00 wita saksi mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna putih Nopol KT 6901 NP saat memasuki pasar pagi secara tidak sengaja melanggar rambu lalu lintas (melanggar lajur satu arah), pada saat itu Polantas yang bertugas mengetahui kemudian menyuruh kami berhenti, namun karena ketakutan saksi tidak mau berhenti, lalu Polantas tersebut mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor, saksi memacu motornya melewati Asrama Imam Bonjol berbelok ke kanan kearah Asrama TNI yang sebelumnya tidak mengetahuinya menuju kompleks asrama TNI.
3. Bahwa pada saat memasuki / melalui kompleks asrama TNI tersebut dengan kecepatan sekira 40 Km/jam, saksi menemui jalan buntu kemudian memutar 1 (satu) kali, pada saat akan keluar asrama melihat Polisi menghadang dari arah luar kompleks asrama TNI, sehingga saksi memutar asrama Imam Bonjol Samarinda, kemudian saksi melihat Kopka Naryono dan Koptu Ribiyanto berdiri di pinggir jalan, saksi berusaha berhenti dan meminta perlindungan.
4. Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Polantas mengejar dan memarkir motornya, tiba-tiba saksi dihadang Kopka Susiswoyo dan langsung menarik kerah baju Sdr Basri hingga terjatuh dan memukulnya, kemudian saksi dihentikan oleh Kopka Naryono dan Koptu Rubiyanto, selanjutnya Koptu Rubiyanto memukul saksi sambil berteriak kearah Kopka Susiswoyo : "ini jokinya Pak!," mendengar hal tersebut Kopka Susiswoyo berhenti memukuli Sdr Basri lalu Kopka Susiswoyo mendatangi saksi, kemudian bersama Koptu Rubiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli saksi, Koptu rubiyanto juga menendang dan menginjak leher saksi, tidak lama kemudian Kopka Naryono berteriak berulang kali kepada Kopka Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto untuk menghentikan pemukulan.

5. Bahwa selanjutnya Kopka Naryono dan Koptu Rubiyanto pulang ke rumahnya, sedangkan Kopka Susiswoyo dan seorang anggota Polantas tinggal di TKP, Kopka Susiswoyo menyuruh saksi masuk dan berbaring di parit dalam asrama tersebut, pada saat saksi berbaring didalam parit, Kopka Susiswoyo menendang 2 (dua) kali selanjutnya menasehati saksi agar tidak mengulangi lagi selanjutnya menyerahkan kepada saksi-1 untuk diproses lebih lanjut.
6. Bahwa akibat kejadian tersebut kaki kanan saksi luka memar, leher dan kepala saksi terasa sakit.
7. Bahwa Kopka Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto tidak pernah meminta maaf dan membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu :

Terdakwa-1 yang disangkal : Saya tidak menyuruh saksi-3 berbaring di parit tapi hanya saya suruh duduk diparit.

Terdakwa-2 yang disangkal :

- Saya tidak menyuruh saksi-3 berbaring di parit tapi hanya saya suruh duduk diparit
- Saya tidak menginjak leher dan tidak menendang.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Basri
Pekerjaan : Swasta
Tmp/Tgl lahir : Batu (Sulsel), 22 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rukun No. 46 RT.13 Kel.
Rapak dalam Samarinda

Bahwa saksi Sdr. Basri, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut di bacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Koprak Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto pelaku yang menganiaya saksi pada bulan Juni 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 14.00 wita saksi membonceng Sdr Cha'u mengendarai sepeda motor Yamaha jenis Mio warna putih Nopol KT 6901 NP, saat memasuki pasar pagi melanggar rambu lalu lintas (melanggar lajur satu arah), Polantas yang bertugas menyuruh kami berhenti, namun karena ketakutan sdr Cha'u tidak mau berhenti, lalu Polantas tersebut mengejarnya dengan menggunakan sepeda motor, melihat hal tersebut saksi-3 memacu motornya melewati asrama Imam Bonjol kemudian berbelok ke kanan kearah Asrama TNI.

3. Bahwa saat memasuki asrama Tentara tersebut saksi dan saksi-3 memutar Asrama 1 (satu) kali, karena jalan buntu, pada saat akan keluar asrama Polisi menghadang dari arah luar asrama TNI, sehingga saksi dan saksi-3 memutar asrama Imam Bonjol Samarinda, kemudian saksi-3 melihat Kopka Naryono dan Koptu Rubiyanto berdiri di pinggir jalan, saksi-3 berusaha berhenti dan meminta perlindungan.

4. Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat Polantas mengejar sampai tempat tersebut, kemudian memarkir motornya, tiba-tiba saksi dan saksi-3 dihadang Kopka Susiswoyo dan langsung menarik kerah baju saksi hingga terjatuh dan memukul saksi, dengan tangan mengepal 1 (satu) kali, pada bagian bibir dan mata sebelah kiri, menepeleng sebanyak 2 (dua) kali, menendang bagian kemaluan 1 (satu) kali.

5. Bahwa pada saat saksi dipukul Kopka Susiswoyo, saksi melihat saksi-3 dihentikan oleh Kopka Naryono dan Koptu Rubiyanto, selanjutnya Koptu Rubiyanto memukul saksi-3 sambil berteriak kearah Kopka Susiswoyo : "ini jokinya Pak!," mendengar hal tersebut Kopka Susiswoyo berhenti memukul saksi, lalu Kopka Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto mendatangi dan memukul saksi-3, pada saat itu Kopka Naryono berteriak berulang kali kepada Kopka Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto untuk menghentikan pemukulan terhadap saksi-3.

6. Bahwa selanjutnya Kopka Naryono dan Koptu Rubiyanto pulang kerumahnya, sedangkan Kopka Susiswoyo dan seorang anggota Polantas tinggal di TKP, Kopka Susiswoyo menyuruh saksi-3 masuk dan berbaring di parit dalam asrama tersebut, pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-3 berbaring didalam parit, saksi melihat Kopka Susiswoyo menendang 2 (dua) kali selanjutnya menasehati saksi-3 agar tidak mengulangi lagi selanjutnya menyerahkan kepada saksi-1 untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita luka memar pada bagian mata sebelah kiri, bibir atas lecet, dan saksi-3 mengalami luka lecet beda betis kanan.

8. Bahwa Kopka Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto tidak pernah meminta maaf dan membawa saksi ke rumah sakit untuk berobat.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian Yaitu :

Terdakwa-1 yang disangkal :

- Kecepatan saksi-3 mengendarai motor bukan 40 km/jam tapi kencang sekali.
- Saya tidak menyuruh Saksi-4 berbaring di parit tapi hanya saya suruh duduk diparit.
- Saya hanya menampar dan memukul helm saksi-4 dan tidak menendang kemaluan saksi-4.

Terdakwa-2 yang disangkal :

- Kecepatan saksi-3 mengendarai motor bukan 40 km/jam tapi kencang sekali.
- Saya tidak menyuruh saksi-3 berbaring di parit tapi hanya saya suruh duduk diparit dan saya tidak menginjak leher dan tidak menendang.
- Saksi-3 dan saksi-4 pada waktu berhenti tidak meminta perlindungan kepada saya dan saksi-2.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa-1 : Susiswoyo Kopka Nrp. 570521.

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI –AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Zipur 7 Balikpapan, kemudian pada tahun 1989 dipindahkan ke Denzibang I/VI Samarinda, selama berdinis pernah melakukan penugasan Operasi Rencong di Provinsi Aceh pada tahun 1981 sampai dengan tanggal 1982.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 13.00 wita setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at ketika akan berangkat dari Asrama Imam Bonjol ke Kantor Denzibang Samarinda, melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor (Sdr Cha'u) sambil memboncengkan seseorang yang ternyata bernama Sdr Basri memasuki komplek Asrama Imam Bonjol dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi, setelah memutar asrama untuk kedua kalinya, Terdakwa mencoba untuk menghentikan, namun Terdakwa akan ditabrak kemudian menghindar kekiri, lalu secara reflek menarik baju sepeda motor tersebut, namun terlepas.

3. Bahwa sekira jarak 20 meter didepan berdiri Kopral Naryono dan Koptu Rubiyanto berhasil menghentikan motor tersebut, kemudian Terdakwa kalap dan langsung memukul pengendara (Sdr Cha'u) dan orang yang diboncengnya (Sdr Basri) dua kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh mereka berdua untuk duduk diparit di Asrama Imam Bonjol, Terdakwa memperingatkan mereka berdua agar tidak mengulangi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang membahayakan orang lain, lalu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dinas di kantor Denzibang.

4. Bahwa yang terlebih dahulu memukul pengendara (Sdr Cha'u) dan orang yang diboncengnya (Sdr Basri) adalah Kopka Naryono dan Koptu Rubiyanto.

5. Bahwa alasan Terdakwa memukulnya karena dalam mengendarai sepeda motor didalam kompleks asrama TNI-AD Imam Bonjol berkecepatan tinggi, akan menabrak Terdakwa, dimana pada saat itu banyak anak kecil sedang bermain di pinggir jalantermasuk anak Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau orang dipukul akan merasakan sakit, namun walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari hal itu, Terdakwa atas kehendak sendiri melakukan pemukulan kepada saksi Cha'u dan Basri dengan maksud memberi pelajaran dan supaya saksi cha'u dan Basri merasakan sakit.

Keterangan Terdakwa-II : Rubiyanto Koptu Nrp. 3910682690471

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI -AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodim 0901/Samarinda, selama berdinis pernah melakukan penugasan Operasi Seroja di Tim Tim pada tahun 1993 sampai dengan tanggal 1994.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 13.00 wita setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at ketika akan berangkat dari Asrama Imam Bonjol ke Kantor Kodim, melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor (Sdr Cha'u) sambil membonceng seseorang (Sdr Basri) memasuki komplek Asrama Imam Bonjol dengan kecepatan tinggi, setelah memutar asrama untuk kedua kalinya, Terdakwa melihat Kopka Noryono berhasil menghentikan, dengan mencabut kuncinya, mematikan mesinnya.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Anggota Polantas datang memukuli pengendara sepeda motor yang diikuti Kopka Susiswoyo yang turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pengendara sepeda motor dan orang yang diboncengnya setelah itu Terdakwa menuju tempat kejadian, memberi peringatan, langsung memukul helm orang yang dibonceng (sdr Basri) 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa-I juga ikut memegang saksi cha'u sambil berkata : "kalau di Asrama jangan laju-laju, kalau diberhentikan polisi jangan melarikan diri", selanjutnya Terdakwa berangkat dinas ke kantor Kodim Samarinda.

4. Bahwa alasan Terdakwa memukulnya karena dalam mengendarai sepeda motor di dalam kompleks Asrama TNI AD Imam Bonjol berkecepatan tinggi, pada saat itu banyak anak kecil sedang bermain di pinggir jalan asrama Imam Bonjol, dan agar tidak mengulangi lagi.

5. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau orang dipukul akan merasakan sakit, namun walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari hal itu, Terdakwa atas kehendak sendiri melakukan pemukulan kepada saksi Basri dengan maksud memberi pelajaran dan supaya saksi Basri merasakan sakit.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Basri.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Cha'u.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Basri dan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Cha'u diakui oleh para Terdakwa dan para saksi adalah bukti korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan diketahui bawah terdapat trauma tumpul muka pada visum atas nama Sdr Basri dan luka akibat trauma tumpul pada visum Sdr. Cha'u sehingga Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan dari para saksi dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI – AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Zipur 7 Balikpapan, kemudian pada tahun 1989 dipindahkan ke Denzibang I/VI Samarinda, selama berdinis pernah melakukan penugasan Operasi Rencong di Provinsi Aceh pada tahun 1981 sampai dengan tanggal 1982.

2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI –AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodim 0901/Samarinda, selama berdinis pernah melakukan penugasan Operasi Seroja di Tim Tim pada tahun 1993 sampai dengan tanggal 1994.

3. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 13.00 wita setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at ketika Terdakwa-I akan berangkat dari Asrama Imam Bonjol ke Kantor Denzibang Samarinda dan Terdakwa-II akan berangkat dari Asrama Imam Bonjol ke Kantor Kodim, melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor (Sdr Cha'u) sambil membongkang seseorang (Sdr Basri) memasuki kompleks Asrama Imam Bonjol dengan kecepatan tinggi, setelah memutar asrama untuk kedua kalinya, Terdakwa-I mencoba untuk menghentikan, namun Terdakwa-I akan ditabrak kemudian menghindar kekiri, lalu secara reflek menarik baju sepeda motor tersebut, namun terlepas dan Terdakwa-II melihat Kopka Noryono berhasil menghentikan, dengan mencabut kuncinya, mematikan mesinnya.

4. Bahwa benar sekira jarak 20 meter didepan berdiri Kopral Naryono dan Koptu Rubiyanto berhasil menghentikan motor tersebut, kemudian Terdakwa-I kalap dan langsung memukul pengendara (Sdr Cha'u) dan orang yang dibongkangnya (Sdr Basri) dua kali.

5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-II melihat Anggota Polantas datang langsung memukul pengendara sepeda motor yang diikuti Kopka Susiswoyo yang turut memukul pengendara sepeda motor dan orang yang dibongkangnya setelah itu Terdakwa-II menuju tempat kejadian, memberi peringatan, langsung memukul helm orang yang dibongkang (sdr Basri) 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa-I juga ikut memegang saksi Cha'u sambil berkata : "kalau di Asrama jangan laju-laju, kalau diberhentikan polisi jangan melarikan diri", selanjutnya Terdakwa-II berangkat dinas ke kantor Kodim Samarinda.

6. Bahwa benar pada saat melewati jl. Imam Bonjol kedua orang tersebut masuk ke kompleks asrama TNI AD mengelilingi asrama 2 (dua) kali, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota TNI Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto. Kopral Susiswoyo bertanya kepada saksi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ada apa ini Pak?”, saksi menjawab : “kedua orang ini, habis melakukan tabrak lari pak”. Setelah mendengar perkataan tersebut Koprak Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto memukul Sdr Cha’u dan Sdr Basri dua kali, kemudian Koprak Susiswoyo menyuruh Sdr Cha’u dan Sdr Basri masuk berendam kedalam parit.

7. Bahwa benar alasan para Terdakwa memukul saksi Cha’u karena dalam mengendarai sepeda motor di dalam kompleks Asrama TNI AD Imam Bonjol berkecepatan tinggi, pada saat itu banyak anak kecil sedang bermain di pinggir jalan asrama Imam Bonjol, termasuk anak Terdakwa-I dan agar tidak mengulangi lagi.

8. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa dan Petugas Polantas memukul Sdr Cha’u mengalami luka bengkak pada bagian leher dan luka robek pada bagian bibir bagian bawah, sedangkan pada Sdr Basri mengalami luka pada bagian mata kiri (memerah) sesuai Visum Et repertum dari Rumah Sakit TK.IV 06.07.01 Samarinda Nomor : 04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Basri, dan Visum Et Repertum Nomor : 05/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Cha’u.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau orang dipukul akan merasakan sakit, namun walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari hal itu, Terdakwa atas kehendak sendiri melakukan pemukulan kepada saksi Cha’u dan Basri dengan maksud memberi pelajaran dan supaya saksi cha’u dan Basri merasakan sakit.

10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau orang dipukul akan merasakan sakit, namun walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari hal itu, Terdakwa atas kehendak sendiri melakukan pemukulan kepada saksi Basri dengan maksud memberi pelajaran dan supaya saksi Basri merasakan sakit.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

.....
.....

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian pembuktian unsur-unsur delik dari Oditur Militer, namun dalam hal penjatuhan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Pertama : “Barang siapa”
2. Unsur Kedua : “Secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri”
3. Unsur ketiga : “Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”

1. Unsur Pertama : “Barang siapa”.

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk pada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

“Barang siapa” dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan. Dan unsur dari kalimat “Barang siapa” belum menguraikan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, akan tetapi lebih kepada identitas diri pelaku yang perbuatannya akan terbukti secara sah dan meyakinkan jika didukung oleh keterangan para saksi dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I masuk menjadi anggota TNI – AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Zipur 7 Balikpapan, kemudian pada tahun 1989 dipindahkan ke Denzibang I/VI Samarinda, selama berdinis pernah melakukan penugasan Operasi Rencong di Provinsi Aceh pada tahun 1981 sampai dengan tanggal 1982.
2. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI –AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata TNI AD, setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 2003 dipindahkan ke Kodim 0901/Samarinda, selama berdinis pernah melakukan penugasan Operasi Seroja di Tim Tim pada tahun 1993 sampai dengan tanggal 1994.
3. Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI yang adalah termasuk sebagai warga Negara RI yang harus tunduk kepada undang-undang Negara RI karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab secara hukum.
4. Bahwa benar pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, para Terdakwa masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada para Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidananya dan para Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana para Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Terdakwa-I : Susiswoyo Kopka Nrp. 570521 dan Terdakwa-II : Rubiyanto Koptu Nrp. 3910682690471, yang saat ini berdiri dipersidangan sebagai para Terdakwa.

5. Bahwa benar identitas para Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 69/K/AD/ I- 07/XII /2011 tanggal 13 Desember 2011 beserta berkas perkara atas nama para Terdakwa-I : Susiswoyo Kopka Nrp. 570521 dan Terdakwa-II : Rubiyanto Koptu Nrp. 3910682690471, ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama : "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri "

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung dari perbuatan para pelaku, jadi disini sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger). Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar, tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku disini walaupun dua orang atau lebih tetapi masing-masing sebagai pelaku (pleger).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 13.00 wita setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at ketika Terdakwa-I akan berangkat dari Asrama Imam Bonjol ke Kantor Denzibang Samarinda dan Terdakwa-II akan berangkat dari Asrama Imam Bonjol ke Kantor Kodim, melihat ada seseorang yang mengendarai sepeda motor (Sdr Cha'u) sambil membongceng seseorang (Sdr Basri) memasuki kompleks Asrama Imam Bonjol dengan kecepatan tinggi, setelah memutar asrama untuk kedua kalinya, Terdakwa-I mencoba untuk menghentikan, namun Terdakwa-I akan ditabrak kemudian menghindar kekiri, lalu secara reflek menarik baju sepeda motor tersebut, namun terlepas dan Terdakwa-II melihat Kopka Noryono berhasil menghentikan, dengan mencabut kuncinya, mematikan mesinnya.

2. Bahwa benar sekira jarak 20 meter didepan berdiri Kopral Naryono dan Koptu Rubiyanto berhasil menghentikan motor tersebut, kemudian Terdakwa-I langsung memukul pengendara (Sdr Cha'u) dan orang yang diboncengnya (Sdr Basri) dua kali.

3. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-II melihat Anggota Polantas datang langsung memukuli pengendara sepeda motor yang diikuti Kopka Susiswoyo yang turut memukuli pengendara sepeda motor dan orang yang diboncengnya setelah itu Terdakwa-II menuju tempat kejadian, memberi peringatan, langsung memukul helm orang yang dibonceng (sdr Basri) 1 (satu) kali, dan saat itu Terdakwa-I juga ikut memegang saksi Cha'u sambil berkata : "kalau di Asrama jangan laju-laju, kalau diberhentikan polisi jangan melarikan diri", selanjutnya Terdakwa-II berangkat dinas ke kantor Kodim Samarinda.

4. Bahwa benar pada saat melewati Jl. Imam Bonjol kedua orang tersebut masuk ke kompleks asrama TNI AD mengelilingi asrama 2 (dua) kali, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota TNI Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto. Kopral Susiswoyo bertanya kepada saksi : "ada apa ini Pak?", saksi menjawab : "kedua orang ini, habis melakukan tabrak lari pak". Setelah mendengar perkataan tersebut Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto memukul Sdr Cha'u dan Sdr Basri dua kali, kemudian Kopral Susiswoyo menyuruh Sdr Cha'u dan sdr Basri masuk berendam kedalam parit di asrama untuk memberi pelajaran kepada saksi Cha'u dan Basri.

5. Bahwa benar alasan para Terdakwa memukul saksi Cha'u dan Basri karena dalam mengendarai sepeda motor di dalam kompleks Asrama TNI AD Imam Bonjol berkecepatan tinggi, pada saat itu banyak anak kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak Terdakwa-I yang sedang bermain di pinggir jalan asrama Imam Bonjol, dan agar tidak mengulangi lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ secara bersama-sama atau sendiri-sendiri “ telah terpenuhi.

3. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada saat saksi Cha'u dan saksi Basri melewati Jl. Imam Bonjol kedua orang tersebut masuk ke komplek asrama TNI AD mengelilingi asrama 2 (dua) kali, tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota TNI Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto. Kopral Susiswoyo bertanya kepada saksi : “ada apa ini Pak?”, saksi menjawab : “kedua orang ini, habis melakukan tabrak lari pak”. Setelah mendengar perkataan tersebut Kopral Susiswoyo dan Koptu Rubiyanto memukuli dan menendang Sdr Cha'u dan Sdr Basri dua kali, kemudian Terdakwa-I menyuruh Sdr Cha'u dan sdr Basri masuk berendam kedalam parit.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau orang dipukul akan merasakan sakit, namun walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari hal itu, Terdakwa atas kehendak sendiri melakukan pemukulan kepada saksi Cha'u dan Basri dengan maksud memberi pelajaran dan supaya saksi cha'u dan Basri merasakan sakit.

3. Bahwa benar atas perbuatan para Terdakwa dan anggota Polantas Sdr Cha'u mengalami luka bengkak pada bagian leher dan luka robek pada bagian bibir bagian bawah, sedangkan pada Sdr Basri mengalami luka pada bagian mata kiri (memerah) sesuai Visum Et repertum dari Rumah Sakit TK.IV 06.07.01 Samarinda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama
Basri, dan Visum Et Repertum Nomor : 05/VII/VER/2011
tanggal 6 Juli 2011 atas nama Cha'u.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain " telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana kejahatan :

"Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Sdr. Cha'u dan Sdr. Basri didasarkan perbuatan mereka naik sepeda motor mengebut di dalam Asrama.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan para Terdakwa yang memukuli dan menendang terhadap Sdr. Cha'u dan pada Sdr. Basri mengalami luka pada bagian mata kiri (memerah). merupakan perbuatan main hakim sendiri.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdr Cha'u dan Sdr Basri kedua orang tersebut mengalami luka dan memar namun tetap dapat menjalankan pekerjaan dan aktifitas sehari-hari.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

- Para Terdakwa pernah mengikuti Operasi Militer Terhadap-1 operasi Rencong, Pantas RI-Malaysia, Terhadap-2 operasi Timor-Timur.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa mencemarkan nama baik TNI ditengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.-

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Basri, bahwa barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan para Terdakwa terhadap saksi- 4 Sdr. Basri dan erat kaitannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan status untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 05/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama Cha'u, bahwa barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk atas perbuatan para Terdakwa terhadap saksi- 3 Sdr. Cha'u dan erat kaitannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan status untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14 a KUHP dan Pasal 15 KUHPM serta semua ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :

Terdakwa I : Susiswoyo Kopka Nrp. 570521
Terdakwa II : Rubiyanto Koptu Nrp. 3910682690471
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : -----

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan”

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I : Pidana : Penjara selama 2 (dua)
bulan dengan masa percobaan 4 (empat)
bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut
tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian
hari ada perintah Hakim yang menentukan lain
disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak
pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana
tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun
1997 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum
masa percobaan tersebut habis.

Terdakwa II : Pidana : Penjara selama 2 (dua)
bulan dengan masa percobaan 4 (empat)
bulan dengan perintah bahwa pidana tersebut
tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian
hari ada perintah Hakim yang menentukan lain
disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak
pidana atau pelanggaran disiplin sebagaimana
tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun
1997 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum
masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang- barang bukti berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :
04/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama
Basri.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor :
05/VII/VER/2011 tanggal 6 Juli 2011 atas nama
Cha'u.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing- masing
sebesar : -----

Terdakwa I : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 20 Januari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kolonel Laut (KH/W) Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk Edi Purbanus, SH Nrp. 539835 serta Mayor Chk Mulyono, SH Nrp. 522672, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo,SH Mayor Chk Nrp. 572883, Panitera Lettu Laut (KH) M. Zainal Abidin,SH Nrp.17838/P, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Edi Purbanus, SH
Mulyono, SH
Mayor Chk Nrp. 539835
Mayor Chk Nrp. 522672

P a n i t e r a

Ttd

M. Zainal Abidin,SH
Letu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Untuk salinan yang sah

P a n i t e r a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zainal Abidin,SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 17838/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)